



BUPATI BUTON

**PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 36 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENETAPAN HARI KERJA DAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON**

BUPATI BUTON,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menumbuh-kembangkan etos kerja dan tanggung jawab aparatur dalam meningkatkan produktifitas kerja serta pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu mengembangkan nilai-nilai budaya kerja aparatur sebagai wujud pengabdian dan bertanggungjawab sosial ;
 - b. bahwa untuk meningkatkan disiplin, produktivitas, kesajahteraan serta efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kerja Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur jam kerja dan pakaian dinas Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati .
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687) ;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah ;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli ;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Lain ;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG PENETAPAN HARI KERJA DAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
- d. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton ;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton ;
- f. Dinas Daerah adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton ;
- g. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton ;
- h. Lembaga Teknis Lain adalah Lembaga Teknis Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton ;
- i. UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang merupakan unsur pelaksana operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton ;
- j. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton ;
- k. Pakaian Dinas adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton.

BAB II
PENGATURAN JAM KERJA

Pasal 2

Hari dan jam kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton 37,5 jam selama 5 (lima) hari dalam seminggu dengan rincian jam kerja sebagai berikut :

- a. Hari senin sampai dengan hari kamis : Jam 07.30 – 16.00 Wita
Istirahat : Jam 12.15 – 13.00 Wita
- b. Hari jumat : Jam 07.15 – 16.00 Wita
Istirahat : Jam 11.15 – 13.30 Wita

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil yang akan meninggalkan ruang kerja pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit pelayanan masyarakat yang melakukan kegiatan pada hari diluar hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 agar dibentuk satuan piket dengan memperhatikan volume pelayanan/kegiatan dari masing-masing unit kerja

BAB III
PENGATURAN PAKAIAN DINAS

Pasal 5

Pakaian dinas terdiri dari :

- a. Pakaian Hansip / Linmas lengkap ;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna keki ;
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) ;
- d. Pakaian Sipil Resmi (PSR) ;
- e. Pakaian Sipil Harian (PSH) ;
- f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) ;
- g. Pakaian Korpri ;
- h. Pakaian Khas Tenunan Daerah Buton ;
- i. Pakaian Olahraga.

Pasal 6

Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Hari senin menggunakan pakaian Hansip lengkap ;
- 2. Hari selasa sampai dengan rabu menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) warna keki ;
- 3. Hari kamis menggunakan pakaian khas tenunan Daerah Buton ;
- 4. Hari jumat menggunakan pakaian olahraga.

Pasal 7

- 1. Pakaian Korpri digunakan pada tanggal 17 setiap bulan dan apabila pada tanggal 17 bertepatan dengan hari senin maka pakaian yang digunakan adalah pakaian hansip / linmas
- 2. Pemakaian PSL, PSR, PSH dan PDL digunakan pada acara/kegiatan tertentu atau disesuaikan dengan acara/kebutuhan penggunaannya.



Pasal 8

Pakaian Dinas Pegawai yang bertugas memberi pelayanan umum / petugas lapangan (antara lain petugas kesehatan, bandara, pelabuhan laut dan terminal angkutan darat serta jagawana) tetap menggunakan pakaian dinas lapangan masing-masing unit kerja

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala Peraturan yang mengatur tentang Penetapan Hari / Jam Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.



Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 21 AGUSTUS 2008

BUPATI BUTON,


Ir. H. L.M. SJAFAI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 29 AGUSTUS 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,


L.M. DJAFIR, SH, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 590 070 090

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2008 NOMOR.....36.....